



SURAT EDARAN
CIRCULAR

Nomor : 04/SE-DIR/ICH/XII/2021
Lampiran : -
**Perihal : Konversi Mata Uang dan
Informasi Sistem Kliring**

Number : 04/SE-DIR/ICH/XII/2021
Attachment : -
**Concerning : Currency Conversion and
Clearing System Information**

Sehubungan dengan Tutup Buku Tahun 2021 pada Indonesia Clearing House ("**Lembaga Kliring**"), maka dengan adanya hal ini Lembaga Kliring menetapkan hal-hal terhadap Anggota Kliring ("**Anggota**") sebagai berikut:

In connection with the 2021 Year End Account Close at the Indonesia Clearing House ("**Clearing House**"), with this the Clearing House stipulates matters regarding Clearing Members ("**Member**") as follows:

1. Setiap Anggota Kliring diharapkan dapat menjaga kecukupan margin dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dan Rupiah (IDR), sesuai dengan mata uang yang ada pada rekening terpisah pada bank.
 2. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, setiap Anggota diharapkan melakukan konversi dari mata uang "Tidak Langsung" ke mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) sebelum Tutup Buku Tahun 2021.
 3. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka untuk proses konversi, Anggota Kliring dapat melihat pada Surat Edaran Indonesia Clearing House Nomor: 35/SE-DIR/ICH/II/2019 tentang Kebijakan Mata Uang Silang dengan mengikuti prosedur yang tertera.
 4. Lembaga Kliring setiap harinya memberikan Informasi mengenai *Rate* Mata Uang "Tidak Langsung" yang dapat dilihat pada website Indonesia Clearing House (<http://ich.co.id>).
 5. Apabila Anggota Kliring tidak melakukan konversi untuk mata uang "Tidak Langsung" tersebut
1. Each Clearing Member is expected to maintain adequate margins in United States Dollars (USD) and Rupiah (IDR), in accordance with the stated currency in a segregated account at the bank.
 2. As referred to in this Circular, each Member is expected to convert from "Non Direct" currency to United States Dollar (USD) currency before the end of year 2021.
 3. By enactment of this Circular Letter, for any conversion process, Clearing Members may refer to the Indonesia Clearing House Circular Number: 35/SE-DIR/ICH/II/2019 regarding the Cross Currency Policy by following the procedures listed.
 4. The Clearing House provides daily information on the "Non Direct" Currency Rate which can be viewed on the Indonesia Clearing House website (<http://ich.co.id>).
 5. In the case of the Clearing Member does not convert for the "Non Direct" currency until



sampai tanggal 31 Desember 2021, maka Lembaga Kliring akan melakukan konversi paksa dengan menggunakan *Rate* Indonesia Clearing House berdasarkan laporan pada akhir hari tanggal 31 Desember 2021.

31st December 2021, the Clearing House will make a forced conversion using the Indonesia Clearing House Rate based on the report published at the end of the day on 31st December 2021.

6. Dengan ini dapat kami sampaikan, bahwa saat ini kami masih dalam Proses Pengembangan Sistem Kliring (Nexus). Kami berharap pada awal tahun 2022 sudah dapat digunakan sampai level nasabah. Anggota Kliring dapat mengelola laporan keuangan masing-masing nasabah baik menggunakan sistem Back Office yang dimiliki oleh Pialang maupun sistem Nexus-ICH yang "Multi Currency".

6. We hereby convey that we are currently still in the Clearing System Development Process (Nexus). We hope that in early 2022 it can be used up to the customer level. Clearing Members can manage the financial statements of each costumer either using the Back Office system owned by the Broker of the "Multi Currency" Nexus-ICH system.

II. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2021.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Demikian Surat Edaran ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Desember 2021

II. MISCELLANEOUS

1. The provisions set forth in this Circular shall be effective on 14th December 2021.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

This Circular is made to be exercised accordingly.

Stipulated in : Jakarta
Date : 14th Desember 2021

PT INDONESIA CLEARING HOUSE



DIJAH PRATIWI PRIHANDINI

Direktur
Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

